



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kebonsalak No. 20 Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46394

Tlp./Faks. (0265) 633186 Web Site : <http://www.disdikbudpora-pnd.org>

Email : secretariat@disdikbudpora-pnd.org

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor : 421.9/3551/Disdikbudpora/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DISDIKBUDPORA KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang :
- a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal sebagai tempat pembelajaran dan sumber informasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - b. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah tempat pembelajaran dalam bentuk berbagai macam keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana dan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat, agar masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan memperbaiki taraf hidupnya;
 - c. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini merupakan alternatif yang dipilih dan dijadikan sebagai ajang proses pembelajaran masyarakat. Hal ini selaras dengan adanya pemikiran bahwa dengan melembagakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka akan banyak potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang selama ini belum dikembangkan secara maksimal. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diarahkan untuk dapat mengembangkan potensi-potensi tersebut menjadi bermanfaat bagi kehidupannya. Agar mampu mengembangkan potensi-potensi tersebut, maka diupayakan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di PKBM bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. Bahwa sebagaimana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Penyelenggaraan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui Keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
 7. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 8. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010, tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
 10. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006, tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 11. Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007, tentang Standar Isi untuk Program Paket A;
 12. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2009, tentang Program Paket C;
 13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
 14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
 15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2013, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggaraan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Lembaga : PKBM PERMATA BUANA
 - Alamat : DUSUN CIPANCUR RT/RW.05/04 DESA LANGKAPLANCAR
KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN
PANGANDARAN
 - Ketua PKBM : OPIK HIDAYAT, S.Pd.
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Program tersebut pada Diktum Pertama berlaku selama 1 (satu) Tahun terhitung mulai :
- Tanggal : 3 Oktober 2016 s.d 3 Oktober 2017
- KETIGA** : Hak Penyelenggara Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :
1. Mendapat pembinaan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
 2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan pemerintah daerah setempat.
 3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Kewajiban Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :
1. Melaksanakan Pembelajaran.
 2. Mengelola Administrasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran.
 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
 5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
 6. Menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada dinas terkait.
 7. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila di perlukan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal : 3 Oktober 2016

Kepala Disdikbudpora
Kabupaten Pangandaran



Drs. SOBAR SUGEMA, MP.d.
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19610222 198303 1 012